



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 24 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, dan Pasal 1 angka 15] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Allan Fatchan Gani Wardhana

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 24 November 2020, Pukul 13.44 – 14.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Achmad E. Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Allan Fatchan Gani Wardhana

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Alfy Pratama
2. Muhammad Azhar

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan siapa yang hadir pada sidang hari ini? Bisa didengar? Ya. Halo? Masih di ... masih mute, Mas. Ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Halo, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Baik terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalammualaikum wr. wb.

Pada agenda persidangan pada siang hari ini, yaitu agenda tentang Perbaikan Permohonan terkait dengan Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020. Adapun yang hadir pada persidangan pada siang hari ini yang pertama adalah saya, selaku Kuasa Hukum dari Pemohon, Muhammad Alfy Pratama. Di sebelah saya, juga selaku Kuasa Hukum Pemohon, yaitu Muhammad Azhar. Selanjutnya juga dalam kesempatan pada siang hari ini, Saudara Pemohon secara Prinsipal juga hadir, Yang Mulia, yaitu Saudara Allan Fatchan Gani Wardhana.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

Agenda kita pada sidang hari ini adalah Perbaikan Permohonan. Naskah perbaikan sudah Saudara sampaikan kepada Panel dan Panel sudah membaca perbaikan dimaksud. Jadi, Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan poin-poin yang dilakukan perbaikan, sehingga tidak perlu dibaca secara keseluruhan.

Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Baik, Yang Mulia. Untuk Perbaikan Permohonan yang kami sudah sampaikan, dalam kesempatan ini terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi memang ada beberapa perbaikan, selanjutnya juga berkaitan dengan legal standing Pemohon.

Oleh karena itu, berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan legal standing Pemohon mungkin akan dapat diuraikan secara poin-poinnya saja. Mohon izin kepada Saudara Allan Fatchan Wardhana, Yang Mulia, secara Prinsipal.

Kepada Saudara Allan Fatchan Gani Wardhana, kami persilakan.

7. PEMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA

Baik, izin, Yang Mulia untuk menyampaikan inti-inti perbaikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia beberapa waktu yang lalu.

Yang pertama, di Kewenangan Mahkamah itu memang kita ada perbaikan, terutama soal pengujian formil. Di dalam pengujian formil itu, kami kemudian di dalam Kewenangan Mahkamah mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang melakukan pengujian secara formil dan kemudian itu sudah kami sampaikan di berkas perbaikan.

Kemudian, kaitannya dengan legal standing karena kami menguji 2 hal, yaitu uji formil dan materiil, maka kalau terkait dengan uji formil, tentu saya sebagai warga negara yang juga merupakan pengacara hukum tata negara, yang di sini juga memiliki hak pilih dalam pemilihan umum ingin memastikan bahwa saya memberikan mandat konstitusional kepada DPR dan pemerintah dalam event pemilu. Dan saya berharap kepada DPR dan pemerintah dalam menyusun rancangan undang-undang ataupun kemudian dalam menyusun peraturan perundang-undangan, itu dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Nah, secara formil, kami warga negara ... kami sebagai Warga Negara Indonesia yang juga kemudian aktif menggunakan hak pilih, sangat kecewa dengan proses penyusunan Undang-Undang MK karena memang dari sejak perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, itu benar-benar tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang P3 dan itu kami dalilkan di dalam berkas perbaikan kami. Contohnya, kaitannya dengan pos perencanaan, kami menilai dan kemudian menelisik bahwa Undang-Undang MK, itu di luar Prolegnas Prioritas Tahun 2020, sehingga memang tidak direncanakan sebenarnya Undang-Undang MK itu di dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 sejak perencanaan.

Kemudian dalam penyusunannya, juga kami menemukan, ini fakta yang juga akademisi yang lain bisa kemudian nanti mencermati bahwa proses penyusunan naskah akademik Undang-Undang MK, itu tidak sesuai dengan Undang-Undang P3. Kami kemudian di dalam permohonan menegaskan bahwa di dalam Pasal 44 Undang-Undang P3 mengatur bahwa penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang, itu dilakukan dengan teknik penyusunan naskah akademik, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Tetapi setelah kami kemudian pelajari, Undang-Undang MK itu kemudian naskah akademiknya benar-benar tidak sesuai dengan Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam pembahasannya pun juga begitu, Yang Mulia. Kemarin soal pembahasan, kami diminta kemudian untuk membuktikan apakah kemudian dalam proses pembahasan itu ada beberapa prosedur. Kami menilai di dalam proses pembahasan kemarin itu terlalu tergesa-gesa dan kemudian tertutup. Itulah yang kemudian kami tidak mendapatkan akses untuk dapat mengakses dokumen (ucapan tidak terdengar jelas) maupun rancangan undang-undangnya.

Ini sangat bisa kita amati, ya, dari beberapa sidang-sidang di DPR yang kemudian itu tertutup, itu jelas menutup peluang bagi kami untuk dapat berpartisipasi. Artinya, saya sebagai Pemohon yang aktif menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR, kecewa dengan produk yang mereka buat, padahal produk yang dibuat mereka ini adalah untuk masa depan MK. Kami akademisi yang sangat peduli dan cinta dengan MK, sangat kecewa apabila kemudian ada proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau proses pembentukan Undang-Undang MK itu tidak sesuai dengan semangat MK sendiri yang sampai saat ini masih dikenal sebagai lembaga pengawal konstitusi yang aktif, kemudian untuk mensosialisasikan dan menegakkan konstitusionalisme.

Itu secara formil, Yang Mulia. Kalau secara materiil, kami masih mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d, itu bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan 28D ayat (3), kemudian Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ... Pasal 26 huruf b, Pasal 87 huruf b, itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang kemudian legal standing itu juga sudah kami perbaiki, Yang Mulia, di dalam berkas perbaikan kami di dalam ... mulai dari halaman 8 sampai dengan di halaman 17. Kaitan dengan Pasal 15 yang mengatur soal syarat usia minimal hakim, jelas Pemohon merasa keberatan dengan adanya pasal itu. Karena selain ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), ini bertentangan juga dengan putusan MK yang sudah kami paparkan di dalam berkas permohonan perbaikan kami.

Nah, apa kemudian yang menjadi kerugian saya kemudian sebagai Pemohon? Tentu Pemohon yang memang masih berusia 28

tahun itu berpotensi untuk kemudian menjadi Hakim MK, sehingga pada masanya nanti, yaitu pada usia 47 tahun yang harusnya kemudian berpotensi menjadi calon Hakim MK, harus menunggu lebih lama lagi, yaitu 8 tahun untuk kemudian dapat menjadi Hakim MK, sehingga kemudian ini merugikan hak konstitusional Pemohon dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini adalah kesempatan yang sama dalam menjadi calon Hakim MK.

Kemudian juga melanggar hak konstitusional saya untuk kemudian memperoleh ... mohon maaf, Yang Mulia, ini izin sambil baca. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini menjadi calon Hakim MK. Sehingga kemudian kalau kemudian Majelis kemudian mengabulkan Permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional Pemohon itu tidak akan atau tidak akan terjadi lagi.

Kemudian kaitannya dengan Pasal 22. Kami juga mengelaborasi bahwa dengan dihapuskannya Pasal 22, itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dimana kemudian dengan dihapuskannya perodesasi itu, berdampak pada ketiadaan mekanisme periodik untuk mengevaluasi Hakim Konstitusi. Sehingga kemudian Pemohon sebagai pengajar hukum tata negara, itu terhalangi haknya untuk kemudian mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam konteks mendapatkan jaminan ... mendapatkan Hakim Konstitusi yang dibatasi masa jabatannya dan berkesempatan untuk turut mengevaluasi Hakim Konstitusi secara periodik atau 5 tahunan.

Kemudian kaitannya dengan Pasal 87 huruf b, itu kami juga menilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dimana kemudian Ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang MK itu akan memberikan keuntungan kepada Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang MK diundangkan karena akan meneruskan jabatannya sampai usia 70 tahun, selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. Walau sudah menjalani periode kedua jabatannya, serta dapat langsung menjabat tanpa melalui proses seleksi kembali, padahal Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat pada saat Undang-Undang MK diundangkan, itu diangkat berdasarkan Undang-Undang MK yang lama. Sehingga kemudian dengan adanya Pasal 87 huruf b, itu telah memberikan ruang intervensi atau pengaruh kepada independensi personal hakim karena membuka ruang yang lebar bagi Hakim MK untuk terstandar dengan kepentingan politik pembentuk Undang-Undang MK yang memberikan keuntungan. Sehingga kemudian kami menilai Pasal 87 huruf b, itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).

Apa kemudian kerugian konstitusional saya? Kerugian konstitusional Pemohon selaku warga negara dan pengajar hukum tata negara, itu tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum dalam konteks mendapatkan jaminan Hakim Konstitusi yang independen dan imparial.

Begitu, Yang Mulia, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kuasa Pemohon.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Demikian, Yang Mulia, sudah dijelaskan beberapa uraian dari Saudara Allan Fatchan Gani Wardhana selaku Pemohon. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu dan juga perbaikan ini tentunya juga sudah dipelajari ataupun dibaca oleh Majelis Hakim Yang Mulia, sehingga kami dalam kesempatan ini akan langsung membacakan terkait dengan Petikum, mohon izin, Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut.

Dalam permohonan pengujian formil.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam permohonan materiil.

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa 55 apabila tidak dimaknai dengan 47.
2. Menyatakan Pasal 22 undang-undang ... menyatakan Pasal 22 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai, masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

3. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai telah berakhir masa jabatannya.
4. Menyatakan pasal 26 ayat (1) huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, apabila tidak dimaknai berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
5. Menyatakan Pasal 87 huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
7. Jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Perbaikan Permohonan ini kami sampaikan. Hormat kami, selaku Kuasa Hukum, Muhammad Alfy Pratama dan Muhammad Azhar.

Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Baik. Tugas kami sebagai Panel akan melaporkan perkara Saudara ke Rapat Pemusyawaratan Hakim. Apa pun putusannya, nanti akan disampaikan kepada Saudara melalui Kepaniteraan tentunya.

Sebelum sidang ini ditutup, Pemohon sudah memasukkan alat bukti, alat bukti P-1 sampai dengan P-17 sudah diverifikasi, betul ya alat bukti Saudara P-1 sampai dengan P-17?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ALFY PRATAMA

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah sebagai alat bukti.

KETUK PALU 1X

Baik. Dengan demikian, Sidang untuk Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.00 WIB

Jakarta, 24 November 2020
Panitera

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001